



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIKAEL ANE Alias MIKAEL Alias ANE;**
2. Tempat lahir : Ngkiong;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/10 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngkiong, RT : 001, RW : 001, Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Republik Indonesia masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maximilianus Herson Loi, S.H. dan kawan-kawan advokat pada kantor hukum Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Region Bali Nusa Tenggara Yang beralamat di Jln Jendral Sudirman, Lorong Angkasa 1, kecamatan Alok Timur, Maumere Kabupaten Sikka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 25/KS/Pid/2023/PN Rtg tanggal 26 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKAEL ANE Alias MIKAEL Alias ANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” melanggar Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m;
 - 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m;
 - 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mengelola wilayah adatnya yaitu wilayah adat Lok Pahar Gendang Ngkiong, Desa Ngkiong Dora Kecamatan Lamba Leda Timur. Sebelum tahun 2021, Terdakwa telah menjadikan Lok Pahar sebagai lahan pertanian dan perkebunan, karena Lok Pahar merupakan wilayah adat Gendang Ngkiong, Bukan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (berdasarkan bukti surat TDW-1, TDW-2, TDW-3, TDW-4, TDW-5, TDW-8, TDW-10). Jika merujuk pada **putusan Mahkamah Konstitusi No 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015 yang mengamanatkan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan komersial**. MK berpendapat bahwa masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-harinya yang harus dilindungi oleh negara, bukan malah diancam dengan hukuman pidana, maka perbuatan Terdakwa Tidak Memenuhi Kualifikasi Delik Dakwaan kesatu ;
2. Bahwa Terkait dengan dakwaan kedua, Penasehat Hukum berpendapat jika sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ahli Dr Ahmad Sofian, S.H.M.A., yang dalam keterangannya mengatakan bahwa “.Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Rumusan Delik yang diatur didalam Pasal ini adalah Delik Materil yang harus dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan atau Kajian Ilmiah mengenai Dampak Lingkungan atau Kerusakan ekosistem. Bahwa selama persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti hasil kajian ilmiah dan berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata rumah Terdakwa berada di atas padang tidak terdapat sumber mata air yang berdekatan dengan rumah milik Terdakwa ;
3. Bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Undang-Undang yang telah dicabut. Dalam Pasal 185 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, berbunyi; “Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU". Serta Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 3 huruf A, F, G, H, J serta K Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan ketentuan pidananya pada Pasal 78 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/RTENG/Eku.2/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa **MIKAEL ANE Alias MIKAEL Alias ANE** sejak hari Jum'at tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Titik Koordinat BT 120° 40' 15.38" LS 8° 34' 0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120° 40' 17.67" LS 8° 35' 55.09" PDOP 0,8 HRMS 0,453 Lokasi Lok Pahar (Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang beralamat di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Sejak hari Jumat tanggal, 08 April 2021 saksi SIPRIANUS JANGGUR, S.Hut (Petugas Resort Konservasi Wilayah IV Watunggong TWA. Ruteng melaksanakan patroli rutin di wilayah Lok Pahar, pada saat sampai di tepi jalan raya Ruteng– Watunggong dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) saksi SIPRIANUS JANGGUR, S.Hut menemukan adanya

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpukan material pembangunan rumah berupa Pasir, Batu dan Batu Bata yang akan terdakwa gunakan untuk membangun rumah, selanjutnya saksi SIPRIANUS JANGGUR, S.Hut melaporkan kepada pimpinan di Kantor. Kemudian berdasarkan laporan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saksi SIPRIANUS JANGGUR, S.Hut bersama tim patroli yang terdiri dari personil dari Bidang Konservasi Wilayah II An. saudara AFRIDUS ALANG, saudara AGUSTINUS MARSELINUS SENIN, saudara YOANISTA NGURU, saudara PAULUS PATUS, saudara SEVERINUS PEJENG, saudara PAULUS PAMBUT, saudara YOHANES NTARUNG, saudara FABIANUS D. KONI dan saksi SAVERIUS ARIFIATO DJEMATU melakukan patroli ke Lok pahar yang pada saat itu menemukan adanya aktivitas pembangunan oleh Terdakwa dan dari aktifitas tersebut telah berdiri bangunan berupa : 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m; 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m; 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m serta bangunan tersbut ditinggali oleh terdakwa, karena telah berdiri bangunan tersebut selanjutnya Kepala Balai Besar KSDA NTT memberikan surat teguran kepada Terdakwa dengan Nomor surat : S. 760/K.5/BIDTEK/KSA/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa untuk segera membongkar bangunan rumah dan keluar dari Kawasan TWA Ruteng akan tetapi teguran tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa, sehingga saksi SIPRIANUS JANGGUR, S.Hut melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Gakkum Jawa Bali Nusa Tenggara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa pada titik Koordinat BT 120°40' 15.38" LS 8°34'0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120° 40' 17.67" LS 8° 35'55.09" PDOP 0,8 HRMS0,453 Lokasi Lok Pahar (Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang telah berdiri bangunan milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan titik Koordinat Lokasi Rumah A.N MIKAEL ANE DI Wilayah Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur **berada di dalam** Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Ruteng (RTK.118) dengan luas 33.093,37 Ha (*tiga puluh tiga ribu sembilan puluh koma tiga puluh juta hektar*) dan Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor :SK.208/KSDAE/SET/KSA.O/7/2016 tanggal 20 Juli 2016

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Ruteng Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam Zona/Blok Pemanfaatan dan Zona/Blok Rehabilitasi

Bahwa terdakwa dalam mendirikan bangunan pada titik Koordinat BT 120°40' 15.38" LS 8°34'0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120°40' 17.67" LS 8°35'55.09" PDOP 0,8 HRMS 0,453 Lokasi Lok Pahar (Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang telah berdiri bangunan milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan titik Koordinat Lokasi Rumah A.N MIKAEL ANE DI Wilayah Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur **berada di dalam** Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) tanpa izin dari pihak berwenang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan kerusakan terhadap keutuhan ekosistem kawasan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekologi, mengganggu keseimbangan fungsi hidrologi kawasan hutan dan tercemarnya sumber air bagi masyarakat, karena Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) merupakan sumber air dari beberapa Desa di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **MIKAEL ANE Alias MIKAEL Alias ANE** sejak hari Jum'at tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Titik Koordinat BT 120°40' 15.38" LS 8°34'0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120°40' 17.67" LS 8°35'55.09" PDOP 0,8 HRMS 0,453 Lokasi Lok Pahar (Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang beralamat di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja melakukan pelanggaran melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan"***

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Sejak hari Jumat tanggal, 08 April 2021 saksi SIPRIANUS JANGGUR, S.Hut (Petugas Resort Konservasi Wilayah IV Watunggong TWA. Ruteng melaksanakan patroli rutin di wilayah Lok Pahar, pada saat sampai di tepi jalan raya Ruteng–Watunggong dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) saksi SIPRIANUS JANGGUR, S.Hut menemukan adanya tumpukan penumpukan material pembangunan rumah berupa Pasir, Batu dan Batu Bata yang akan terdakwa gunakan untuk membangun rumah, selanjutnya saksi SIPRIANUS JANGGUR, S.Hut melaporkan kepada pimpinan. Kemudian berdasarkan laporan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saksi SIPRIANUS JANGGUR, S.Hut bersama tim patroli yang terdiri dari personil dari Bidang Konservasi Wilayah II An. saudara AFRIDUS ALANG, saudara AGUSTINUS MARSELINUS SENIN, saudara YOANISTA NGURU, saudara PAULUS PATUS, saudara SEVERINUS PEJENG, saudara PAULUS PAMBUS, saudara YOHANES NTARUNG, saudara FABIANUS D. KONI dan saksi SAVERIUS ARIFIATO DJEMATU melakukan patroli ke Lok pahar yang pada saat itu menemukan adanya aktivitas pembangunan oleh Terdakwa dan dari aktifitas tersebut telah berdiri bangunan berupa : 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m; 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m; 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m serta bangunan tersebut ditinggali oleh terdakwa, karena telah berdiri bangunan tersebut selanjutnya Kepala Balai Besar KSDA NTT memberikan surat teguran kepada Terdakwa dengan Nomor surat : S. 760/K.5/BIDTEK/KSA/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa untuk segera membongkar bangunan rumah dan keluar dari Kawasan TWA Ruteng akan tetapi teguran tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa, sehingga saksi SIPRIANUS JANGGUR, S.Hut melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Gakkum Jawa Bali Nusa Tenggara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa pada titik Koordinat BT 120°40' 15.38" LS 8°34'0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120° 40' 17.67" LS 8° 35'55.09" PDOP 0,8 HRMS0,453 Lokasi Lok Pahar (Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang telah berdiri bangunan milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan titik Koordinat Lokasi Rumah A.N MIKAEL ANE DI Wilayah Desa

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur **berada di dalam** Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Ruteng (RTK.118) dengan luas 33.093,37 Ha (*tiga puluh tiga ribu sembilan puluh koma tiga puluh juta hektar*) dan Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor :SK.208/KSDAE/SET/KSA.O/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Ruteng Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam Zona/Blok Pemanfaatan dan Zona/Blok Rehabilitasi .

Bahwa terdakwa dalam mendirikan bangunan pada titik Koordinat BT 120°40' 15.38" LS 8°34'0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120°40' 17.67" LS 8°35'55.09" PDOP 0,8 HRMS 0,453 Lokasi Lok Pahar (Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang telah berdiri bangunan milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan titik Koordinat Lokasi Rumah A.N MIKAEL ANE DI Wilayah Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur **berada di dalam** Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Mikael Ane alias Mikael Alias Ane tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg atas nama Terdakwa Mikael Ane alias Mikael alias Ane tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Siprianus Janggur, S.Hut., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pembangunan rumah di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022;
 - Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai pengolah data dan merangkap kepala Resort Konservasi Wilayah IV Watunggong Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng;
 - Bahwa pada awalnya yaitu hari Jumat tanggal 08 April 2021, saksi sebagai Petugas Resort Konservasi Wilayah IV Watu Nggong Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng melaksanakan patroli rutin di wilayah Lok Pahar yang merupakan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Ruteng (RTK.118) yang berada di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, saksi menemukan adanya penumpukan material pembangunan rumah berupa Pasir, Batu dan Batu Bata yang akan Terdakwa gunakan untuk membangun rumah, tepatnya di di tepi jalan raya Ruteng - Watunggong yang masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) ;
 - Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi kemudian melaporkan kepada pimpinan di Kantor. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama tim patroli melakukan patroli ke Lok Pahar yang pada saat itu menemukan telah berdiri bangunan berupa 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m, 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m, serta 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m;
 - Bahwa yang menempati 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa oleh karena sudah berdiri 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen tersebut, Kepala Balai Besar KSDA NTT memberikan surat teguran kepada Terdakwa, berdasarkan surat tertanggal 7 Juli 2022 dengan Nomor : S. 760/K.5/BIDTEK/KSA/7/2022;
 - Bahwa isi surat teguran tersebut adalah meminta kepada Terdakwa untuk segera membongkar bangunan rumah dan keluar dari Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng;

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima surat teguran tersebut tetapi tidak mau menanda tangani buku ekspedisi penerimaan surat dengan alasan bahwa tanah tersebut masih tanah ulayat;
- Bahwa yang mengantar surat tersebut kepada Terdakwa adalah saksi sendiri dengan Saverius Arifianto Djematu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di berikan teguran lisan tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah Terdakwa tidak mau melaksanakan surat teguran tersebut, yaitu pada tanggal 26 Juli 2022 saksi melakukan operasi gabungan dengan melibatkan Tim Operasi dari Balai Gakum, Jawa Bali Nusa Tenggara, BBKSDA NTT, Polres Manggarai Timur, Pemkab Manggarai Timur dan Kodim 1612 Manggarai, serta mengamankan Terdakwa untuk di mintai pertanggung jawaban kaitan dengan Pembangunan 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan sosialisasi di Desa tempat tinggal Terdakwa tentang fungsi hutan terhadap kehidupan Masyarakat;
- Bahwa Titik koordinat berdirinya 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen milik Terdakwa adalah pada titik Koordinat BT 120° 40' 15.38" LS 8° 34'0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120° 40' 17.67" LS 8° 35'55.09" PDOP 0,8 HRMS 0,453 Lokasi Lok Pahar yang masuk di dalam kawasan taman wisata alam (TWA) Ruteng (RTK.118);
- Bahwa ada keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tanggal 13 Juli 2016, tentang Penetapan kawasan hutan taman wisata alam Ruteng (RTK.118) dengan luas 33.093,37 Ha (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh koma tiga puluh juta hektar) ;
- Bahwa selain Keputusan Menteri Kehutanan, ada surat keputusan lain yaitu yaitu surat keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Nomor :SK.208/KSDAE/SET/KSA.O/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Ruteng Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam Zona/Blok Pemanfaatan dan Zona/Blok Rehabilitasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, menyebabkan kerusakan terhadap keutuhan ekosistem kawasan hutan, hilangnya keanekaragaman

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hayati dan keseimbangan ekologi, mengganggu keseimbangan fungsi hidrologi kawasan hutan dan tercemarnya sumber air bagi masyarakat;

- Bahwa kawasan taman wisata alam (TWA) Ruteng (RTK.118) merupakan sumber air dari beberapa Desa di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur, karena ada mata airnya ;
- Bahwa pembangunan rumah Terdakwa pada tanggal 27 April 2021 sudah tahap bangun Pondasi;
- Bahwa ada dipasang Pal batas di kawasan hutan Taman Wisata Ruteng (TWA);
- Bahwa saksi pernah mendatangi ketua adat setelah bulan April 2021 dan menurut Tokoh Adat, tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan rumah bukan merupakan tanah ulayat;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga yang mengerjakan tanah pertanian dan membangun pondok di lokasi Lok Pahar dan ada yang memanfaatkan sumber mata air ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yaitu :

- Bahwa mata air bukan dalam kawasan Lok Pahar tetapi ada di kawasan lain ;
- Bahwa kawasan Lok Pahar tempat Terdakwa mendirikan bangunan rumah masih dalam tanah ulayat

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya ;

2. Saksi Paulus Patus, S.Hut., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pembangunan rumah di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai pengolah data dan merangkap kepala Resort Konservasi Wilayah IV Watunggong Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Jumat tanggal 8 April 2021, saksi yang menjabat sebagai Petugas Resort Konservasi Wilayah IV Watunggong Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng melaksanakan patroli rutin di wilayah Lok Pahar, tepatnya ditepi jalan raya Ruteng- Watunggong dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) adanya

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpukan material pembangunan rumah berupa Pasir, Batu dan Batu Bata yang akan Terdakwa gunakan untuk membangun rumah Kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan di Kantor;

- Bahwa lokasi Lok Pahar Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Ruteng (RTK.118) berada di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa tindakan yang saksi ambil adalah pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama tim patroli melakukan patroli ke Lok pahar yang pada saat itu menemukan adanya aktivitas pembangunan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena sudah berdiri 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen tersebut, Kepala Balai Besar KSDA NTT memberikan surat teguran kepada Terdakwa, yaitu surat teguran tertanggal 7 Juli 2022, Nomor : S. 760/K.5/BIDTEK/KSA/7/2022, tetapi tidak diindahkan, sehingga pada tanggal 26 Juli tahun 2022 saksi melakukan operasi gabungan dengan melibatkan Tim Operasi dari Balai Gakum, Jawa Bali Nusa Tenggara, BBKSDA NTT, Polres Manggarai Timur, Pemkab Manggarai Timur dan Kodim 1612 Manggarai mengamankan Terdakwa untuk di mintai pertanggung jawaban kaitan dengan Pembangunan 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen milik Terdakwa ;
- Bahwa isi surat teguran tersebut adalah meminta kepada Terdakwa untuk segera membongkar bangunan rumah dan keluar dari Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng;
- Bahwa Terdakwa mau menerima surat teguran tersebut tetapi tidak mau menanda tangani buku ekspedisi penerimaan surat dengan alasan bahwa tanah tersebut masih tanah ulayat ;
- Bahwa aktifitas pembangunan yang di lakukan oleh Terdakwa telah berdiri bangunan berupa 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m, 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m dan 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m, yang ditempati oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelum surat teguran secara tertulis, saksi juga pernah di berikan teguran lisan tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Titik koordinat berdirinya 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen milik Terdakwa adalah pada titik Koordinat BT

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120° 40' 15.38" LS 8° 34' 0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120° 40' 17.67" LS 8° 35' 55.09" PDOP 0,8 HRMS 0,453 Lokasi Lok Pahar, masuk dalam wilayah Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur berada di dalam kawasan taman wisata alam (TWA) Ruteng (RTK.118);

- Bahwa saksi pernah memberikan sosialisasi di Desa tempat tinggal Terdakwa tentang fungsi hutan terhadap kehidupan Masyarakat;
- Bahwa ada keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tanggal 13 Juli 2016, tentang Penetapan kawasan hutan taman wisata alam Ruteng (RTK.118) dengan luas 33.093,37 Ha (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh koma tiga puluh juta hektar) serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Nomor :SK.208/KSDAE/SET/KSA.O/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Ruteng Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam Zona/Blok Pemanfaatan dan Zona/Blok Rehabilitasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kerusakan terhadap keutuhan ekosistem kawasan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekologi, mengganggu keseimbangan fungsi hidrologi kawasan hutan dan tercemarnya sumber air bagi masyarakat;
- Bahwa kawasan taman wisata alam (TWA) Ruteng (RTK.118) merupakan sumber air dari beberapa Desa di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa selain rumah 1 (satu) unit permanen dan 2 (dua) unit semi permanen tersebut, banyak orang bikin lahan di tempat tersebut, tetapi saksi tidak tahu darimana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan illegal logging di Lok Pahar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yaitu :

- kawasan tersebut bukan masuk Desa Satar Nawang tetapi masuk wilayah Desa Kiong Ndora ;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya ;

3. Saksi Saverius Arifianto Djematu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pembangunan rumah di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 saksi sebagai Petugas Resort Konservasi Wilayah IV Watunggong Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng melaksanakan patroli rutin di wilayah Lok Pahar, saksi menemukan ditepi jalan raya Ruteng- Watunggong dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) adanya penumpukan material pembangunan rumah berupa Pasir, Batu dan Batu Bata yang akan Terdakwa gunakan untuk membangun rumah, serta melihat ada pekerja membangun rumah milik Terdakwa ;
- Bahwa lokasi Lok Pahar Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Ruteng (RTK.118) berada di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa tindakan yang saksi ambil adalah pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama tim patroli melakukan patroli ke Lok pahar yang pada saat itu menemukan adanya aktivitas pembangunan oleh Terdakwa;
- Bahwa aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwa telah berdiri bangunan berupa 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m, 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m, serta 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m;
- Bahwa yang menempati 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena sudah berdiri 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen tersebut, Kepala Balai Besar KSDA NTT memberikan surat teguran kepada Terdakwa, tertanggal 7 Juli 2022 dengan Nomor : S. 760/K.5/BIDTEK/KSA/7/2022 ;
- Bahwa isi surat teguran tersebut adalah meminta kepada Terdakwa untuk segera membongkar bangunan rumah dan keluar dari Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng;
- Bahwa Terdakwa mau menerima surat teguran tersebut tetapi tidak mau menanda tangani buku ekspedisi penerimaan surat dengan alasan bahwa tanah tersebut masih tanah ulayat;

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantarkan surat tersebut kepada Terdakwa adalah saksi sendiri dengan Siprianus Janggur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di berikan teguran lisan tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa kawasan taman wisata alam (TWA) Ruteng (RTK.118) merupakan sumber air dari beberapa Desa di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pembangunan rumah Terdakwa pada tanggal 27 April 2021 sudah tahap bangun Pondasi;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah Terdakwa tidak mau menerima surat teguran tersebut pada tanggal 26 Juli tahun 2022 saksi melakukan operasi gabungan dengan melibatkan Tim Operasi dari Balai Gakum, Jawa Bali Nusa Tenggara, BBKSDA NTT, Polres Manggarai Timur, Pemkab Manggarai Timur dan Kodim 1612 Manggarai mengamankan Terdakwa untuk di mintai pertanggung jawaban kaitan dengan Pembangunan 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Jawa Bali Nusa Tenggara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kawasan Lok Pahar merupakan lahan padang ;
- Bahwa Titik koordinat berdirinya 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen milik Terdakwa adalah pada titik Koordinat BT 120° 40' 15.38" LS 8° 34' 0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120° 40' 17.67" LS 8° 35' 55.09" PDOP 0,8 HRMS 0,453 Lokasi Lok Pahar, masuk dalam wilayah Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur berada di dalam kawasan taman wisata alam (TWA) Ruteng (RTK.118);
- Bahwa ada keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tanggal 13 Juli 2016, tentang Penetapan kawasan hutan taman wisata alam Ruteng (RTK.118) dengan luas 33.093,37 Ha (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh koma tiga puluh juta hektar);
- Bahwa ada surat keputusan selain Keputusan Menteri Kehutanan yaitu surat keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Nomor :SK.208/KSDAE/SET/KSA.O/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Ruteng Kabupaten

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai dan Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam Zona/Blok Pemanfaatan dan Zona/Blok Rehabilitasi;

- Bahwa ada dipasang Pal batas di kawasan hutan Taman Wisata Ruteng (TWA) yang dipasang di arah utara dan selatan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kerusakan terhadap keutuhan ekosistem kawasan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekologi, mengganggu keseimbangan fungsi hidrologi kawasan hutan dan tercemarnya sumber air bagi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Kiong Ndora ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yaitu :

- Bahwa lokasi kawasan Taman Wisata Alam Ruteng ada di wilayah gendang Kiong Desa Kiong Ndora;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya ;

4. Saksi David Geong, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pembangunan rumah di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 ;
- Bahwa Bahwa saksi merupakan ketua adat (Tua teno) Gendang Ntunggal Watunggong;
- Bahwa tugas saksi sebagai ketua adat di Watunggong adalah membagi tanah;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang ketua adat di Watunggong;
- Bahwa ada lokasi tanah adat atau lingko Gendang Ntunggal Watunggong yang menjadi kewenangan saksi adalah dari Watunggong sampai batas Pal Golo Ndulun dan lokasi lahan yang saksi kelola berada pada hamparan berbatasan langsung dengan Taman Wisata Alam Ruteng dan sebagian lokasi Taman Wisata Alam Ruteng merupakan warisan dari nenek moyang yang di serahkan kepada Pemerintah dalam hal ini KSDA NTT;
- Bahwa lokasi Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng berada di lokasi bagian selatan Lingko (tanah adat) Gendang Ntunggal Watunggong;
- Bahwa batas lokasi tanah adat atau Lingko Gendang Ntunggal Watunggong adalah Utara dengan Gendang Taram, Timur dengan

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendang Lawi, Selatan dengan Kawasan Wisata Alam Ruteng, Barat dengan Teduk/Kate;

- Bahwa fungsi dari pembagian Lingko (tanah adat) adalah kepada masyarakat adalah untuk berkebun, bertani dan untuk pembangunan rumah yang berada di pinggir jalan struktur organisasi Gendang Ntunggal Watunggong utama;
- Bahwa struktur organisasi Gendang Ntunggal Watunggong adalah Tua Teno, Tua Golo (Kepala Kampung) dan Keto;
- Bahwa yang membangun rumah di kawasan Wisata Alam Ruteng adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat batas Pal dengan rumah Terdakwa, yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer masuk ke dalam;
- Bahwa batas Pal tersebut sudah dibuat sejak jaman Belanda;
- Bahwa sistem pembagian tanah ada lingkaran di tengahnya;
- Bahwa ada sumber mata air untuk air minum untuk masyarakat banyak yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah ada ijin mendirikan bangunan rumah di Kawasan Wisata Alam Ruteng atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa termasuk warga Kiong Ndora, yang wilayahnya masuk wilayah kecamatan Poco Ranaka;
- Bahwa rumah saksi berada di kecamatan Satar Nawang dan saksi mengetahui terkait dengan tanah kawasan Wisata Alam Ruteng yang sudah di serahkan kepada Pemerintah dari cerita turun temurun dari Nenek moyang;
- Bahwa jarak antara Desa Satar Nawang dengan Kiong Ndora sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa tidak ada perselisihan tanah antara Desa Satar Nawang dengan Kiong Ndora;
- Bahwa penduduk dari Desa Satar Nawang tidak ada yang buka lahan, tetapi penduduk dari Kiong Ndora yang buka lahan;
- Bahwa saksi menegur kalau ada yang buka lahan di Kawasan Wisata Alam Ruteng, dan saksi juga pernah menegur Terdakwa saat membuka kios karena wilayah tersebut masuk kawasan Taman Wisata Alam Ruteng
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada mempunyai rumah di Kiong Ndora;

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Satar Nawang berbatasan langsung dengan Kiong Ndora tapi di batasi dengan Taman Wisata Alam Ruteng;
- Bahwa ada tanah ulayat dikuasai oleh orang Desa Satar Nawang;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal adanya orang yang membuka lahan di kawasan Taman Wisata Alam Ruteng;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada Hukum adat tertulis di Nusa Tenggara Timur dan selama ini, pembagian tanah tidak memakai surat menyurat hanya dengan menunjuk saja;
- Bahwa saksi hanya mengingatkan dan tidak pernah pernah memanggil Terdakwa kaitan dengan pembangunan rumah di Kawasan Tanah Wisata Alam Ruteng karena merupakan kawasan Pemerintah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yaitu :

- Bahwa lokasi kawasan Taman Wisata Alam Ruteng ada di wilayah adat gendang Kiong Desa Kiong Ndora;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya ;

5. Saksi Vinsensius Efandi, S.Pd., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pembangunan rumah di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 ;
- Bahwa lokasi rumah yang dibangun Terdakwa masuk wilayah Desa Satar Nawang, yang masuk di kawasan Wisata Alam Ruteng
- Bahwa ada 3 rumah yang dibangun oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen di kawasan Wisata Alam Ruteng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membangun rumah di Desa Satar Nawang yang masuk kawasan Wisata Alam Ruteng;
- Bahwa kawasan Wisata Alam Ruteng masuk dalam kawasan Pemerintah sejak jaman nenek moyang dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penduduk Satar Nawang ada bikin pondok di kawasan Wisata Alam Ruteng dan ada yang menanam kopi ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Terdakwa selain di kawasan Wisata Alam Ruteng;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nama Terdakwa dalam administrasi Desa Satar Nawang dan sepengetahuan saksi, yang membuka kios dan jual bakso di kawasan Taman Wisata Alam Ruteng adalah Terdakwa saja;
- Bahwa lokasi Desa Satar Nawang bagian selatan berbatasan langsung dengan kawasan Pemerintah;
- Bahwa Desa Kiong Ndora berbatasan langsung dengan Desa Satar Nawang di bagian barat;
- Bahwa warga Satar Nawang tidak pernah meminta izin mendirikan bangunan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yaitu :

- Bahwa ada rumah lain yang dibangun di kawasan Wisata Alam Ruteng ;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya ;

6. Saksi Geradus Naji, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pembangunan rumah di Kawasan pemerintah, yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membangun 3 (tiga) rumah yang dibangun oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen di kawasan Wisata Alam Ruteng;
- Bahwa ada batas rumah Terdakwa dengan Pal, sudah ada sejak jaman Nenek moyang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Ketua Adat Kiong Ndora;
- Bahwa ada jalan sebelah timur dengan Kampung Terdakwa yaitu jalan raya dari Ruteng menuju kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa asli orang Kiong Ndora dan sepengetahuan saksi Terdakwa ada mempunyai rumah di Kiong Ndora;
- Bahwa kawasan Taman Wisata Alam Ruteng masuk dalam kawasan Pemerintah sejak jaman nenek moyang dahulu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membangun rumah di kawasan Taman Wisata Alam Ruteng yang lain hanya membangun pondok dari kayu;
- Bahwa Desa Urung Ndora merupakan pemekaran dari Desa Kiong Ndora;
- Bahwa letak sumber mata air ada di wilayah Kiong Ndora ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yaitu :

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber mata air ada di Compang Lawir bukan di kampung Terdakwa ;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli AYUB RIO MARURU, dibawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah SD Negeri Inpres Panaikang I tamat tahun 1997, SMPN 5 Makasar tamat tahun 2000, SMA Kartika VII /1 tamat tahun 2003, S1 tamat tahun 2010, di Universitas Hasanuddin Makassar;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran dan pemetaan Hutan tahun 2013;
- Bahwa jabatan ahli adalah Surveyor pemetaan pertama pada Kantor BPKHTL XIV di Kupang dengan tugas melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap kawasan Hutan;
- Bahwa sebagaimana Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor : S.197/BPPHLHK-II/SW-3/PPNS/03/2023, Tanggal 24 Maret 2023 perihal permohonan penunjukan ahli dan surat tugas Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang Nomor : ST.76/BPKHTL.XIV/PEG.3.0/3/2022, Tanggal 24 Maret 2023;
- Bahwa yang menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan hutan Negara adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa yang dimaksud pengukuhan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan maksud untuk memberikan kepastian Hukum atas status, letak batas dan luas kawasan hutan;
- Bahwa prosedur pengukuhan adalah 1. Kawasan hutan yang ditunjuk oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan., 2. Hasil Tata Batas dituangkan dalam peta dan berita acara tata batas kawasan hutan dan di tanda tangani oleh Panitia Tata batas (PTB)., 3. Penetapan dan pengesahan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa status Kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) adalah telah dikukuhkan sebagai kawasan hutan dan mempunyai kekuatan hokum dan mengikat berdasarkan keputusan menteri

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 Tanggal 13 Juli 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur;

- Bahwa luas kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) adalah 33.093.37 hektar;
- Bahwa di NTT banyak kawasan hutan negara;
- Bahwa kawasan hutan Negara sudah ada sejak jaman dulu;
- Bahwa SK Kawasan dibuat secara keseluruhan oleh Provinsi, khusus untuk kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) dibuat SK pada tanggal 16 Juli 2016;
- Bahwa kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) sudah ada sejak jaman Belanda;
- Bahwa untuk kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) dibuat pilar tata batas tahun 1980;
- Bahwa ada perbedaan luas kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) karena dulu masih menggunakan manual;
- Bahwa pernah ada pengecekan lokasi oleh staf kaitan dengan perkara ini dan saksi tidak ikut melaksanakan pengecekan;
- Bahwa fungsi dilakukan pengecekan untuk memperoleh titik koordinat dan berita acara titik koordinat di cantumkan dengan titik koordinat 120 derajat;
- Bahwa kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) masuk fungsi konservasi dan termasuk dalam keanekaragaman hayati;
- Bahwa perubahan kawasan hutan harus melalui ijin tata wilayah dan sampai saat ini untuk Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) tidak ada perubahan;
- Bahwa yang mengelola hutan konservasi adalah Taman Nasional. Sedangkan yang mengelola Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) adalah balai besar Sumber Daya Alam

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

2. Ahli FITALIS EDMUNDUS BURU LANA, dibawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Pendidikan riwayat pendidikan ahli adalah SDK Trikora Bajawa Kabupaten Ngada, tamat tahun 1984, SMPN 2 Bajawa Kabupaten Ngada tamat tahun 1987, SMA Negeri Bajawa Kabupaten Ngada, tamat

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990, S1 Jurusan Sosiologi tamat tahun 1997, di Fisif Universitas Nusa Cendana Kupang;

- Bahwa jabatan ahli sekarang adalah Kepala bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli pada organisasi perangkat Desa, Pemberdayaan lembaga Ke masyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Manggarai Timur;
- Bahwa yang peraturan yang mengatur tentang masyarakat Hukum adat dan Hutan Adat adalah 1. Permendagri Nomor 52 tahun 2014, tentang pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat., 2. Peraturan Daerah Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Hukum Adat. 3. Peraturan Bupati Nomor : 82 tahun 2021 tentang Pedoman pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya;
- Bahwa fungsi hutan adat adalah berdasarkan karakteristik masyarakat Hukum adat Manggarai Timur berhubungan dengan pandangan hidup masyarakat hukum adat, yang terintegrasi pandangan hidup, maka fungsi hutan untuk di lestarikan karena itu terhadap masyarakat Hukum Adat itu sendiri termasuk teritorialnya;
- Bahwa tujuan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Hukum Adat adalah menjamin kepastian Hukum Keberadaan masyarakat Hukum Adat, menjamin keberlangsungan Masyarakat Hukum Adat dan Menjamin partisipasi masyarakat Hukum Adat;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tahapan pengakuan dan perlindungan hukum adat adalah Identifikasi masyarakat Hukum Adat, Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat;
- Bahwa yang terbentuk pada masyarakat Hukum Adat Gendang Racang Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur adalah struktur lembaga adat Tua Golo, Tua Teno, Tua Gendang, Tua Pangga, Tua Kilo;
- Bahwa kewenangan dari tua tua tersebut adalah Tua Golo mengatur masyarakat Paang Olo Ngaung Musi, Tua Teno mengatur gendang one lingko peang, Tua Gendang mengatur semua ritual adat, Tua Pangga

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur dan memimpin keluarga dalam satu pangga, Tua Kilo mengatur dan memimpin keluarga dalam satu rumpun yang lebih kecil;

- Bahwa fungsi dan tugas adat Gendang Racang adalah mengatur pemerintahan adat, mengatur wilayah adat/teritori dan mengatur hubungan social antara Keluarga dan mengurus persoalan yang terjadi;
- Bahwa Gendang NKiong di Desa NKiong Ndora belum ada penetapan dari pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa membangun rumah diatas Masyarakat Hukum Adat tidak di akui keberadaannya;
- Bahwa cara perolehan dan pembagian lingko adalah dengan cara gugatan jaman dulu;
- Bahwa yang berhak membagikan tanah adalah Tua Teno;
- Bahwa zona pada Hutan Taman Wisata Alam (TWA) ada 3 (tiga) yaitu zona inti, zona lindung dan zona penyangga;
- Bahwa yang menguasai hutan adat adalah Tua teno dan di Manggarai Timur ada wilayah hutan adat yang sudah diakui, tetapi bukan Wilayah Adat Gendang Ngkiong ;
- Bahwa untuk wilayah Adat Gendang Ngkiong sudah dilakukan identifikasi untuk penetapan Hutan adat, tetapi belum sampai dengan tahap verifikasi ;
- Bahwa apabila ada pengakuan Wilayah Hutan Adat, produk yang di keluarkan pemerintah yaitu SK pengakuan Hukum Adat ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m;
- 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m;
- 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersaudara 5 (lima) orang dan Terdakwa sendiri laki laki;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum karena potong kayu di rumah sendiri;
- Bahwa Terdakwa bangun rumah di lokasi Lok Pahar, sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa bangun sebanyak 3 (tiga) unit, 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen jaraknya 50 (lima puluh) meter;

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit rumah semi permanen tersebut berdampingan dengan jalan raya;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah permanen untuk tempat tinggal Terdakwa dan istrinya dan 2 (dua) unit rumah semi permanen untuk usaha jualan bakso;
- Bahwa Terdakwa mulai bangun rumah permanen dari tahun 2021;
- Bahwa tidak pernah ada peringatan secara lisan dari petugas KSDA, tetapi langsung di peringatkan secara tertulis;
- Bahwa Ketika petugas KSDA memberikan teguran tertulis, Terdakwa tidak mau tanda tangan Ekspedisi penerimaan surat dari petugas KSDA;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait Surat Teguran tersebut, tetapi Terdakwa tetap membangun rumah ;
- Bahwa Terdakwa menanam kopi juga di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membangun rumah di tempat tersebut karena mendapatkan tanah dari warisan Bapaknya sejak dulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa pindah dari Kampungnya, Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat, karena menurut Terdakwa tanah adat miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah konsultasi dulu dengan Ketua Adat tentang batas batas wilayah adat;
- Bahwa tanggal 27 Juli 2022, Aparat Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dengan di perlihatkan surat tugas;
- Bahwa dahulu, bentuk tanah berupa tanah padang, langsung di bangun tanpa di bersihkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat Pal KSDA di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membangun rumah permanen bersebelahan dengan jalan raya;
- Bahwa Terdakwa juga membuka lahan untuk menanam tanaman Kopi, yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis luas tanah miliknya yang merupakan warisan dari Bapaknya ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Tua Teno karena kakak Terdakwa sering sakit, yang bertugas menyelesaikan masalah tanah secara musyawarah;
- Bahwa tidak ada pohon yang Terdakwa tebang untuk membangun rumah;
- Bahwa usaha jualan bakso Terdakwa sekarang di sewakan kepada orang Jawa;

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang Gendang Lando dan Gendang Lawi ada buka kios serta tidur dan nginap di tempat tersebut;
- Bahwa sumber perekonomian orang Gendang Ngkiong adalah kopi ;
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **TADEUS DOSEN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil, karena sama-sama tinggal di Desa Ngkiong Dora;
- Bahwa Desa Ngkiong Dora masuk dalam wilayah adat Gendang Ngkiong;
- Bahwa batas-batas Wilayah adat Gendang Ngkiong, yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan Gendang Kate;
 - Selatan: berbatasan dengan Gendang Wotang;
 - Timur : berbatasan dengan Gendang Lando;
 - Barat : berbatasan dengan Gendang Golo;
- Bahwa Wilayah adat Gendang Ngkiong terbentuk sejak jaman nenek moyang saksi ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bermukim dalam wilayah adat Gendang Ngkiong;
- BAhwa Saksi tidak mengetahui secara persis ada berapa kepala keluarga yang bermukim di dalam wilayah adat Gendang Ngkiong;
- Bahwa biasanya di kampung ada Compang yaitu sejenis pohon Ruteng yang di tanam di tengah kampung dan pohon tersebut sudah ditanam sejak lama da nada rumah adat atau rumah gendang yang usianya sudah cukup lama dan baru saja diperbaiki, ada pekuburan leluhur;
- Bahwa ada tempat ritual adat yang berdekatan dengan rumah Terdakwa yaitu sejenis pohon Nao yang biasa disebut Compang dan masih digunakan untuk ritual adat sampai saat ini serta disetiap kebun pasti ada tempat ritual adat;
- Bahwa wilayah tersebut bisa menjadi wilayah adat Gendang Ngkiong sejak leluhur saksi yang berasal dari kampung Macang mengerjakan kebun-kebun yang ada di wilayah tersebut dan dikembangkan;
- Bahwa masyarakat tidak mengetahui bahwa hampir seluruh wilayah adat mereka masuk dalam kawasan taman wisata alam. Saksi baru mengetahui bahwa hampir seluruh wilayah adat mereka diklaim masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam ;

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah yang digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari juga digunakan oleh masyarakat Gendang Ngkiong untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa ada kebun milik masyarakat yang lokasinya berdekatan dengan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa aktifitas sehari-hari masyarakat Gendang Ngkiong dan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah berkebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar cerita terkait batas-batas wilayah yang diklaim masuk dalam taman wisata alam Ruteng, Saksi baru mengetahui setelah ada kejadian ini;
- Bahwa ada peradilan adat di masyarakat Gendang Ngkiong;
- Bahwa Terdakwa adalah tokoh adat di masyarakat adat Gendang Ngkiong yaitu Terdakwa merupakan keturunan Tua Teno dimana Tua Teno bertugas untuk membagikan tanah kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang menjadi masalah saat ini merupakan tanah warisan nenek moyang;
- Bahwa penyelesaian masalah di Peradilan Adat yang ada di Gendang Ngkiong selalu melalui proses musyawarah dan ketua-ketua adat yang dipercaya untuk mengambil keputusan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada petugas yang datang memberi informasi atau mensosialisasikan terkait kawasan taman wisata alam ;
- Bahwa warga yang ada di dalam wilayah Gendang Ngkiong ada sekitar 800 (delapan ratus) orang lebih;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan foto peta wilayah Adat di Gendang Ngkiong dan telah dibagikan kepada semua Masyarakat wilayah Adat Gendang Ngkiong ;
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat (Tua Golo);
- Bahwa peta lokasi tersebut di buat + 5 (lima) tahun yang lalu dan saksi mendengar cerita dari orang lain, peta tersebut dibuat oleh Gendang. Tetapi saksi tidak ada pada saat itu. Saksi hanya pernah melihat Peta tersebut saat masuk ke Rumah Gendang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud di buat peta lokasi tersebut ;
- Bahwa nama Ketua Gendang Ngkiong pada saat itu adalah Nobertus Galus;
- Bahwa saksi juga menerima fotokopi dari peta tersebut, pada saat itu di fotokopikan oleh anak anak di Kampung ;

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan peta lokasi tersebut adalah nenek moyang;
- Bahwa yang saksi lihat pada peta luasnya 892,23 M2.;
- Bahwa di dalam fotokopi peta tersebut ada penjelasan terkait wilayah konflik, tetapi saksi tidak tahu luas wilayah konflik tersebut ;
- Bahwa tugas Gendang Ngkiong adalah menyelesaikan persoalan social masyarakat di Gendang Ngkiong;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Gendang Ngkiong dan Terdakwa juga tinggal di Gendang Ngkiong dan tidak pernah keluar;
- Bahwa kalau bangun rumah di luar Ngkiong harus ada ijin adat dulu;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Golo tidak ada membahas masalah pembangunan Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang di bangun Terdakwa di atas tanah miliknya sendiri atau bukan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita jika Terdakwa pernah dihukum karena potong kayu senso di rumah sendiri;
- Bahwa wilayah yang jadi masalah adalah Lok Pahar karena bersinggungan langsung dengan hutan Pemerintah;
- Bahwa masalah tersebut tidak pernah di bahas di tingkat Gendang dan untuk Ngkiong sudah di data tetapi belum di Verifikasi;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa bangun rumah di Lok Pahar adalah Lingko Ngkiong;
- Bahwa dulu pernah terjadi perang antara Gendang, sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa rumah baru yang di bangun Terdakwa masih di tepi jalan raya beraspal di lokasi Lok Pahar, tetapi saksi tidak tahu kapan Terdakwa membangun rumah di Lok Pahar dan setahu saksi Terdakwa hanya berkebun saja;
- Bahwa rumah Terdakwa yang saksi lihat padang dan tempat rumah Terdakwa jalan menuju ke Elar dan itu merupakan jalan Pemerintah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan ;

2. Saksi Pius Palus, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan masyarakat adat di Gendang Lando;
- Bahwa Gendang Lando berbatasan dengan wilayah adat Gendang Ngkiong;

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda batas Gendang Lando dengan Gendang Ngkiong adalah titik koordinat;
- Bahwa ada di buat kesepakatan bersama antara 2 (dua) kecamatan tersebut secara turun temurun sejak jaman nenek moyang;
- Bahwa koordinat masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan rumah Terdakwa masuk wilayah adat Gendang Ngkiong;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan jalan beraspal dan jalan umum;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Taman Wisata Alam Ruteng;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah diadakan sosialisasi di masyarakat oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membedakan masyarakat adat Ngkiong dengan Lando;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berbatasan langsung dengan kampung saksi di Gendang Lando;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kampung Lando sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Gendang Lando masuk Desa Compang Lawi;
- Bahwa Desa Satar Nawang tidak berbatasan langsung dengan Desa Urung Ndora;
- Bahwa Terdakwa membangun rumah di wilayah Ngkiong Ndora;
- Bahwa saksi mengetahui Gendang Ntunggal Watunggong;
- Bahwa di sekitar rumah Terdakwa tidak ada mata air, tetapi di Desa Compang Lawi ada sumber mata air sendiri dan lokasinya dengan Terdakwa jauh ke Timur;
- Bahwa tidak ada orang Desa Compang Lawi mengklaim Lok Pahar;
- Bahwa Kampung Lando masuk Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, sedangkan Ngkiong Ndora masuk Desa Lamba Leda Timur;
- Bahwa Desa Compang Lawi pemekaran Desa Satar Nawang dan Satar Nawang bagian selatan berbatasan dengan Urung Ndora;
- Bahwa di Gendang Lando ada perlengkapan adat dan pemakaman umum dan tidak ada permasalahan antara Ngkiong Lando dengan Ngkiong Ndora;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan raya milik pemerintah provinsi atau daerah;
- Bahwa lingkungan rumah Terdakwa di tengahnya padang dan di depannya jalan raya;

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang cerita tanah tempat bangun rumah dan milik Terdakwa adalah Nobertus Galus;
- Bahwa saksi sebagai tokoh tua adat di Gendang Lando;
- Bahwa saksi minta bantuan pembahasan masalah koordinat kepada AMAN namanya pembahasan masalah koordinat;
- Bahwa tidak ada pembahasan dari Kepala Desa masalah koordinat tersebut;
- Bahwa ada batasan hutan lindung dengan Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu ada batasan langsung Desa Ngkiong dengan Hutan;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Compang Lawi;
- Bahwa saksi pernah melihat petugas Kehutanan lewat Elar dan saksi tidak tahu ada urusan apa petugas tersebut;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Terdakwa jika Terdakwa berkebun kopi;
- Bahwa saksi juga menanam kopi sendiri sejak belasan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait lokasi Taman Wisata Alam Ruteng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli RUKKA SOMBOLINGGI, dibawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istilah masyarakat adat baru dikenal di Indonesia pada tahun 1973 dan sebelumnya banyak istilah yang dipakai untuk menyebut masyarakat adat yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional dalam kaitannya dengan program pemerintah bahkan disebut sebagai suku terasing kemudian pada tahun 1992 ada dideklarasikan namanya tahun internasional untuk masyarakat adat (Indigenous Peoples) dan pada tahun 1993 pemimpin-pemimpin adat berkumpul dan mengenali bahwa ternyata yang disebut Indigenous Peoples itu ada 4 (empat) penanda yang disebut sebagai warisan leluhur yaitu yang pertama identitas budaya, identitas budaya ini bisa sejarah dan asal usul di atas wilayah adat tersebut, bisa gampang dikenali dengan bahasa-bahasa yang khas, ritual-ritual yang khas, praktek-praktek tradisi yang khas yang mendiami sebuah wilayah, yang kedua sistim nilai dan pengetahuan yang memandu masyarakat adat bagaimana berinteraksi dengan alam dan sesama, biasanya salah satu

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



sistim nilai yang paling menonjol adalah senasib sepenanggungan, kolektif dan gotong royong, yang ketiga wilayah adat dan kekayaan sumber daya alam di dalamnya, wilayah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber produksi ekonomi tetapi menjadi tempat untuk ritual dan hidup dianggap menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan yang keempat pranata adat yaitu tentang hukum adat dan kelembagaan adat yang mengatur masyarakat adat sebagai sebuah kelompok sosial, yang mengatur kehidupan ekonomi, sosial, budaya, spritualitas dan politik. Inilah yang kemudian dicocokkan dengan yang diperjuangkan tanah leluhur, tanah-tanah adat yang kemudian bersepakat untuk menerjemahkan istilah Indigenous Peoples kedalam bahasa Indonesia yaitu masyarakat adat;

- Bahwa hak masyarakat adat pada umumnya biasa dikenal sebagai hak kolektif dan hak kolektif ini banyak dikenal dengan nama-nama lain disebut hak tradisional, hak bawaan dan hak asal usul, itu tertuang dalam Undang Undang Dasar Pasal 18 B ayat 2 yang menunjukkan pengakuan bahwa diseluruh pelosok nusantara ada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok sosial bangsa-bangsa yang punya kecakapan untuk mengatur diri sendiri dan itulah yang dikenal ada marga, ada yang disebut sebagai desa-desa di Jawa dan di Bali dan sebagainya, didalam Pasal 28i juga disebutkan bahwa hak tradisional masyarakat hukum adat juga harus diakui jadi pengakuan tertinggi dari Indonesia kepada masyarakat adat ada dalam Undang Undang Dasar dan ini menunjukkan bahwa ada pengakuan terhadap kelompok-kelompok yang sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka menunjukkan bahwa yang sudah ada hak bawaan, hak asal usul, hak turun temurun di Indonesia sebelum dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan inilah yang disebut sebagai bukan pemberian artinya hak yang sudah ada, hak yang bukan karena diberikan oleh Indonesia atau hak yang muncul bukan karena Indonesia terbentuk inilah yang menjadi pengakuan tertinggi dari negara bagi masyarakat adat tetapi sejauh ini belum ada undang-undang yang khusus menjelaskan, memberikan panduan kepada pemerintah atau penyelenggara negara bagaimana memenuhi, melindungi dan memajukan kehidupan masyarakat adat yang ada saat ini adalah berbagai undang-undang yang lahir misalnya undang-undang pokok agraria (UUPA) diakui tentang hak ulayat, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga mengakui hak tradisional masyarakat adat, hak atas tanah wilayah dan

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



sumber daya alam kemudian yang menjadi masalah adalah lahirnya undang-undang pertambangan yang terkait sumber daya alam, undang-undang kehutanan yang kemudian menyebutkan tentang masyarakat hukum adat dan tentang hutan adat tetapi perangkat untuk memastikan pengakuan wilayah adat dan hutan adat sampai sejauh ini baru terdapat sekitar 150.000 (seratus lima puluh ribu) hektar wilayah-wilayah adat yang sudah ditetapkan sebagai hutan adat diseluruh Indonesia yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Desember 2019 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 yang menyatakan bahwa benar di Indonesia ada masyarakat adat dengan segala hak-haknya, kemudian benar ada wilayah adat dan benar ada hutan adat. Didalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara dalam wilayah adat kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi bahwa klaim hutan adat adalah hutan negara dalam wilayah adat itu tidak sesuai dengan konstitusi sehingga disebutkan ada kewajiban negara untuk mengembalikan sekaligus membuat perangkat-perangkatnya, perangkat pengakuan seperti Perda yang disebut dalam Pasal 67 undang-undang kehutanan tidak dikabulkan untuk dihapuskan karena belum ada perangkat hukum untuk memastikan kepastian hukum masyarakat adat di Indonesia termasuk batas hutan adat;

- Bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia sudah terjadi, dari pengalaman Ahli bekerja dengan masyarakat adat sejak tahun 1999, yang menjadi masalah adalah prosedur atau mekanisme menerjemahkan pengakuan tersebut dalam bentuk yang kemudian bisa disebut pasti atau tetap. Itulah yang menjadi muncul banyak masalah dimana wilayah adat diklaim sebagai kawasan hutan karena belum selesai proses penetapannya maka dianggap tidak punya hak atas wilayah itu sudah menjadi hutan negara. Pengakuannya sudah ada di konstitusi tetapi mengisi pengakuan tersebut menjadi sebuah kepastian hukum bahwa sudah diakui oleh konstitusi, ini adalah penandanya didaftar oleh pemerintah, diregister tanah-tanah hak ulayatnya oleh ATR BPN kemudian fungsi-fungsi administrasi yang disebut di kawasan hutan termasuk hutan adat dan bukan hutan adat itu dilakukan oleh kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, itu yang kemudian tidak berjalan sehingga menimbulkan banyak konflik dan di Flores ini ada 1 (satu) yang bermasalah yang masuk dalam nasional inkuiri yaitu colol yang urusannya dengan kawasan hutan

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



dan menteri kehutanan diwakili oleh Dirjen KSDAE datang dan meminta maaf kepada masyarakat colol dan di daerah ini sudah ada Perda tetapi Perda ini juga mensyaratkan beberapa hal untuk sampai kepada penetapan dan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk panitia, identifikasi dan verifikasi lalu ditetapkan biasanya diproses ditempat lain prosesnya itu berjalan sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun karena banyak yang harus dikerjakan, inilah yang harus dikerjakan oleh pemerintah supaya masyarakat adat memiliki hak dan kepastian hukum yang jelas agar masyarakat adat bisa berkontribusi terhadap negara dan saat ini kita sedang dilanda krisis iklim dan komisi perubahan iklim, ahli-ahli yang dibentuk oleh PBB mengakui bahwa seluruh ekosistem yang terbaik di dunia ini itu karena dijaga oleh masyarakat adat berdasarkan pengetahuan tradisionalnya dan 80 (delapan puluh) persen dari keaneka ragaman hayati yang kita punya itu karena hutan-hutan terbaik, ekosistem-ekosistem terbaik itu dijaga dan berada di wilayah adat dan laporan tahun 2019 mengatakan bahwa kita tidak bisa keluar dari krisis kalau pengetahuan tradisional atau pengetahuan lokal masyarakat adat tidak dijadikan jantung dari proses adaptasi terhadap keluhan itu dan dari hasil observasi dan pemantauan Ahli selama ini, pengakuannya sudah jelas tetapi menunjukkan pengakuan itu yang masih jauh dari realitas sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah;

- Bahwa keterlambatan pemerintah kemudian disusul dengan kriminalisasi masyarakat adat itu merupakan pelanggaran karena mendiamkan atau membiarkan masyarakat adat terkatung-katung masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia karena tanggung jawab dalam konteks hak asasi manusia itu adalah pemerintah sehingga pemerintah yang harus paling depan melindungi, mengakui dan kalau ada sesuatu yang terjadi dengan seluruh rakyatnya maka tanggung jawab yang dituntut mestinya adalah pemerintah. Tujuan dari hak asasi manusia adalah memastikan kemajuan, memastikan seluruh umat manusia bisa kehidupannya dan hak masyarakat adat dalam pembangunan disebutkan boleh digunakan tanahnya tetapi harus dipastikan bahwa dia harus dipastikan mendapatkan tempat yang baru yang sesuai dan taraf hidupnya harus dipastikan lebih baik dari pada sebelum dipindahkan;

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat suatu kasus dimana masyarakat adat berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem, yaitu pada kasus Illegal Logging besar-besaran di Kalimantan, masyarakat adat ada yang terlibat tetapi mereka hanya individu-individu yang tidak punya pilihan dan hanya menjadi buruh tebang dimana sebagai masyarakat adat hal itu bertentangan dengan perintah dan nilai-nilai leluhur tetapi kita harus menenpatkan mereka sebagai orang yang sudah jatuh tertimpa tangga karena hutannya dirusak, dimana mereka awalnya diusir dari hutan-hutan itu dan mereka tidak bisa secara langsung disebut sebagai penyebab tetapi dibalik itu ada pekerjaan kejahatan lingkungan yang secara organisir dan masyarakat adat maupun yang bukan masyarakat adat terlibat karena mereka memang tidak punya pilihan;
- Bahwa kualifikasi masyarakat adat tidak terpisah dari aspek hukum yang hidup dalam masyarakat adat karena salah satu penanda masyarakat adat adalah pranata adat yaitu ada hukum adat dan kelembagaan adat;
- Bahwa dalam hak asul-usul mewajibkan ada mekanisme bagi sesuatu yang masuk atau persetujuan yang bebas yang tanpa paksaan, yang menjadi masalah ketika ini tidak terjadi dan di tempat-tempat yang proses meminta ijinnya berjalan biasanya tidak ada masalah dan itu menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak anti pembangunan;
- Bahwa terkait dengan kepemilikan tanah hak ulayat, sertifikat tanah-tanah ulayat itu tidak diperlukan, yang paling penting adalah pengakuan dan semua saling mengetahui dan sertifikat atas tanah ulayat sejauh ini belum ada mekanismenya di BPN;
- Bahwa apabila masyarakat adat mendirikan bangunan terkait izinnya, biasanya di dalam kampung-kampung hak atas tanah itu sudah jelas, kecuali jika tidak sesuai dengan prinsip batas biasanya akan ditegur oleh tetua adat;
- Bahwa undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tidak bisa diimplementasikan khususnya untuk desa adat;
- Bahwa ada 2 (dua) prosedur atau tahapan pengakuan masyarakat adat, kalau mau menggunakan undang-undang kehutanan Pasal 67 maka langsung pada Perdanya, jika menggunakan Permendagri maka ujung-ujungnya adalah SK Bupati tetapi SK Bupati tidak diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi basis yang disebut dengan Clear, di mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Permen ada 2 (dua) syarat yang namanya Clear dan Clean. Clear adalah jelas masyarakat adatnya siapa, pemiliknya siapa dan tanahnya dimana, Clean adalah tidak boleh ada konflik kepemilikan di atasnya, jadi wilayah-wilayah adat yang sudah diklaim oleh perusahaan harus diselesaikan lebih dahulu masalahnya. Setelah seluruh proses verifikasi dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat adat barulah diserahkan kepada Bupati;

- Bahwa dalam tahapan verifikasi seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah yang harus aktif dengan catatan harus melibatkan masyarakat adat dan proses indentifikasi dan verifikasi harus menggunakan anggaran pemerintah;
- Bahwa banyak terjadi di beberapa tempat sengketa hak antara masyarakat adat dengan Negara bisa diselesaikan di luar Pengadilan dengan Perda atau SK Bupati;
- Bahwa Ahli belum pernah menjadi Ahli dalam persidangan terkait hukum adat, tetapi Tesis Ahli ketika mengambil gelas Master terkait dampak sawit terhadap masyarakat adat dayak terhadap keberadaan mereka termasuk dampak hukum, kelembagaan adat dan ekonominya;
- Bahwa syarat-syarat masyarakat adat masih diakui keberadaannya adalah ada wilayah adatnya, ada manusia dengan identitas budaya yang khas, ada pranata adatnya;
- Bahwa wilayah adat bisa saja diberikan kepada Negara;
- Bahwa dalam beberapa kasus, biasanya jika ada masuk perusahaan ke dalam wilayah adat dan biasanya yang mengaku sebagai ketua adat tandingan tersebut yang memberikan dukungan kepada perusahaan dan ada juga kasus taman nasional dan pemerintah membawa ketua adat yang lain dan mengatakan bahwa inilah ketua adat yang sebenarnya sehingga terjadi dualisme kepemimpinan ketua adat dan Ahli tidak bisa memberikan pendapat terkait mana yang sah dan mana yang tidak sah;
- Bahwa terkait pengukuhan dalam Pasal 6 Ayat 2 undang-undang nomor 41 tahun 1999 dari pengalaman yang terjadi tindak lanjut dari pemerintah dalam hal ini KLHK dalam hal ini PERMEN, prosesnya pertama melalui Clear yaitu ada PERDANYA kemudian dirubah lagi bahwa SK Bupati juga bisa, setelah itu berjalan baru peta-peta wilayah adat diserahkan kepada KLHK diberikan yang namanya pengusulan hutan adat setelah itu masuk ke KLHK di Direktorat penyelesaian masalah masalah lingkungan dan

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawahnya ada Kasubdit yang khusus masyarakat adat yang akan pergi ke kampung untuk melakukan verifikasi apakah hutan adat tersebut sudah layak disebut hutan adat kemudian tim verifikasi menyerahkan kepada menteri untuk diterbitkan SK hutan adatnya;

- Bahwa dalam proses Clen and clear, biasanya pemerintah tidak masuk ke dalam situasi adanya dualisme kepemimpinan dalam masyarakat adat tersebut dan biasanya dibereskan diujung;
- Bahwa apabila ada dua kelompok masyarakat adat yang saling bersinggungan tentang wilayah adatnya maka biasanya ada musyawarah antara pimpinan-pimpinan masyarakat adat tersebut untuk menelusuri kembali sejarah asal usulnya;
- Bahwa kewajiban masyarakat adat terhadap eksistensi negara yang pertama adalah menjaga perdamaian, majukan kesejahteraan umum termasuk berpartisipasi dalam pembangunan, menjaga lingkungan dengan baik dan menjadi warga negara yang baik;
- Bahwa apabila terjadi persinggungan antara hukum adat dengan hukum negara, dalam pengalaman Ahli sebagai bagian dari pihak yang memastikan masyarakat adat mendapatkan rasa keadilan maka yang didahulukan adalah hukum adat karena hukum adat juga merupakan salah satu sumber hukum, tetapi hukum adat tidak berada di atas hukum negara tetapi dipilih diantara dua hukum tersebut mana yang terbaik dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menentukan mana yang terbaik dan dalam kasus yang sering terjadi justru dualisme hukum itu yang terpaksa harus diikuti oleh masyarakat adat sebagai warga negara yang baik;
- Bahwa menurut pandangan Ahli, jika hukum negara tidak berafsan keadilan maka Ahli tidak akan tunduk kepada Hukum Negara ;
- Bahwa dalam kasus dimana tidak ada pengakuan kepada masyarakat adat, maka menjadi malapetaka. Sehingga Ahli selalu mengupayakan agar ada kepastian hukum terhadap masyarakat adat;
- Bahwa peran Ahli melalui lembaga AMAN terus mendorong pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan identifikasi dan verifikasi terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa batasan yang paling menentukan dari masyarakat adat adalah dari pranata adatnya, kemudian ada manusia dengan sejarah yang sama dan ada wilayah adatnya;

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mungkin menjadi masyarakat adat jika bukan dari sejarah yang sama, tetapi dari pengalaman Ahli tidak tertutup kemungkinan datangnya orang-orang lainnya misalnya datang menikah atau datang bekerja disitu;
- Bahwa tidak pernah muncul masyarakat adat baru. Tetapi perubahan hukum adat yang selalu bisa terjadi dari masa ke masa dan biasanya yang mengalami pembaharuan adalah sistimnya, hukum adat atau kelembagaan adat dan biasanya itu adalah pembaharuan dari mekanisme menyesuaikan dengan perkembangan jaman

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

2. Ahli Dr. AHMAD SOFIAN, SH., MA., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu S1 di bidang hukum pidana, S2 di bidang kriminologi, S3 bidang hukum pidana. Mata kuliah yang Ahli asuh untuk S1 di bidang hukum acara dan tindak pidana bisnis dan untuk S3 mata kuliah teori hukum pidana;
- Bahwa Ahli pernah sebanyak 5 (lima) kali memberikan keterangan sebagai Ahli untuk tindak pidana kehutanan;
- Bahwa Undang-undang kehutanan yang paling pokok di atur dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 kemudian ada beberapa pasal dirubah melalui PERPPU nomor 1 tahun 2004 kemudian lahir undang-undang nomor 19 tahun 2004 kemudian ada undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, jadi jika kita mau memahami tentang kehutanan maka ketiga undang-undang itu harus kita pahami sampai dengan undang-undang cipta kerja tahun 2023 dimana ada beberapa pasal yang mengalami perubahan kemudian kita juga harus memahami putusan Mahkamah Kontitusi yang mencabut beberapa ketentuan pidana yang ada didalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 jadi norma-norma tentang pidana yang ada di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 banyak mengalami perubahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi atau bahasanya subjek deliknya diubah misalnya dalam pasal 50 undang-undang nomor 41 tahun 1999 yang berbunyi setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, kemudian di pasal 51, kemudian di pasal 78 di dalam bab 14 mengatur tentang ketentuan pidananya jadi rumusan norma

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang kehutanan agak pelik karena ketentuan pidananya di atur dalam bab tertentu sedangkan perbuatan yang dilarang ada dalam bab lain lagi. Misalnya dalam pasal 78 mengacu pada ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang yang ada di dalam pasal 50, kemudian pasal 78 ayat 6 dan dalam pasal 50 mengandung banyak perbuatan yang dilarang dan jika membaca pasal 50 maka harus membaca putusan Mahkamah Kontitusi dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 karena dalam pasal 50 ada beberapa yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Bahwa Subjek delik yang ada dalam undang-undang kehutanan dikatakan setiap orang maka bisa ditafsirkan bisa perorangan, bisa korporasi, bisa badan usaha milik swasta dan bisa badan usaha milik negara. Kemudian jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud setiap orang itu adalah sindikat yang terorganisir yaitu dalam pasal 1 angka 20 berbunyi Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, apa itu terorganisasi ada dalam pasal 11 dikatakan minimal pelakunya ada 2 (dua) orang atau lebih, jadi subjek hukumnya adalah sindikat orang perorangan yang terorganisasi artinya minimal pelakunya ada 2 (dua) orang atau lebih melakukan kejahatan perusakan hutan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 dan juga undang-undang nomor 18 tahun 2013 ini tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal disekitar hutan jadi undang-undang nomor 18 tahun 2013 ditujukan untuk pemberantasan kejahatan Illegal Logging yang dilakukan secara terorganisasi;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) undang-undang tentang kehutanan dan dalam hukum pidana, interpretasi yang yang dianggap sah adalah interpretasi legislatif artinya merupakan produk dari lembaga yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat undang-undang, ada juga namanya interpretasi sistimatis yang mengacu kepada perundang-undangan;
- Bahwa dalam pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ada huruf a sampai dengan huruf m, Ahli coba untuk membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Perusakan Hutan di pasal 112 maka pasal-pasal yang disebutkan di dalam pasal 112 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tidak bisa dipakai lagi, maka jika ada perbuatan yang memiliki kemiripan dengan pasal 50 ayat 3 huruf a undang-undang nomor 41 tahun 1999 maka harus menggunakan undang-undang nomor 18 tahun 2013 jadi dianggap sebagai perbuatan yang terorganisir bukan perbuatan perorangan, yang kedua karena undang-undang nomor 18 tahun 2013 mengacu kepada subjek deliknya adalah pelaku kejahatan terorganisir, minimal 2 (dua) orang, secara terstruktur, bukan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan maka yang bisa dikenakan pasal 50 ayat 3 huruf a kelompok terorganisir yang menduduki hutan, merusak hutan, bukan berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, minimal 2 (dua) orang maka dikenakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013;

- Bahwa bentuk terorganisirnya suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bisa dilihat dalam pasal 11 ayat 2 yang berbunyi perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, sedangkan dalam pasal 11 ayat 3 berbunyi Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;
- Bahwa ada kemungkinan masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan tersebut dapat terlibat dalam suatu kejahatan terorganisir sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013, jika dia berafiliasi dengan kejahatan terorganisasi dimana sindikat merekrut masyarakat disekitar hutan kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan dan hasil hutan tersebut dijual kepada sindikat;
- Bahwa tujuan komersil kalau di dalam konteks tindak pidana bisnis itu kejahatan dilakukan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya tetapi jika tujuannya untuk bertahan hidup maka tidak bisa dikategorikan sebagai tujuan komersil;

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam sebuah peristiwa pidana bidang kehutanan terkait dengan penggunaan tafsir norma selain dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 walaupun tindak pidana tersebut terorganisir dan terjadi didalam kawasan hutan maka selagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bisa digunakan sebagai tafsir maka digunakan tafsir Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tetapi jika tidak ada maka gunakan tafsir yang lain;
- Bahwa Pasal 50 ayat 3 huruf a undang-undang nomor 41 tahun 1999 sudah dipindah ke undang-undang nomor 18 tahun 2013 maka unsur subjektifnya adalah setiap orang harus ditafsirkan sebagai kelompok yang terorganisir, unsur objektifnya adalah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sifatnya alternatif bukan kumulatif, jadi bisa memenuhi atau tidak mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki, locusnya adalah kawasan hutan secara tidak sah, jadi mengerjakan ditafsirkan melakukan pengolahan di kawasan hutan tanpa ijin, menggunakan berarti kawasan hutan digunakan dan menduduki berarti mengambil kawasan hutan tertentu dan orang lain tidak boleh masuk dan kawasan hutan tergantung pada tafsirnya hutan tersebut hutan apa untuk mendapatkan ijin. Sehingga jelas unsur delik dalam pasal 50 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah perbuatan yang terorganisir;
- Bahwa terkait dengan masyarakat hukum adat, Ahli tidak bisa menjelaskan karena bukan bidangnya Ahli, tetapi masyarakat adat sudah diakui sejak jaman Belanda dan juga di akui dalam Undang-Undang Agraria;
- Bahwa berkaitan dengan norma spesifik dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 memang subjek deliknya tidak mengecualikan sehingga dilakukan judicial review maka keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 95/PUU-XII/2014;
- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk membuktikan masyarakat yang tinggal dikawasan hutan tersebut cukup dengan saksi fakta saja;
- Bahwa tujuan dibentuknya undang-undang kehutanan bisa dibaca dalam landasan filosofisnya yaitu bagaimana memanfaatkan hutan itu untuk kemakmuran rakyat, kemudian bagaimana secara optimal hutan itu dikelola dengan bijaksana tetapi juga profesional dan bertanggung-gugat;
- Bahwa defenisi perusakan hutan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 disebutkan bahwa Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar,

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;

- Bahwa terkait dengan membangun rumah di dalam kawasan hutan apabila dikaitkan dengan perusakan hutan, maka harus melihat definisinya ada proses dan ada cara, jadi proses itu adanya perbuatan melakukan pembalakan misalnya kawasan hutan definisinya suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, jadi perusakan hutan itu dimulai dari pembalakan pepohonan karena mengacu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan perusakan itu sendiri adalah mengganggu ekosistem sehingga perusakan hutan masuk dalam kategori delik materil sehingga harus dibuktikan apakah membalak pohon tersebut merusak ekosistem;
- Bahwa terkait dengan Pasal 50 undang-undang nomor 41 tahun 1999 muncul lagi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Ahli tidak bisa memberikan pendapat terhadap undang-undang yang sudah dicabut;
- Bahwa terkait pengakuan hutan adat, bisa dimungkinkan penetapan kawasan hutan yang dilakukan di jaman Belanda sudah di luar hutan-hutan adat dan aturan yang dibuat pada jaman Belanda hanya landasan filosofis saja, artinya ada pengakuan terhadap hutan adat dan hutan adat pasti mengalami perubahan;
- Bahwa terkait pasal 11 ayat 4 undang-undang nomor 18 tahun 2013, masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, kalau perbuatan itu dilakukan untuk hutan konservasi dan hutan lindung maka perlu ada izin dari pejabat setempat dan tafsirnya dalam beberapa putusan di Pengadilan, pejabat setempat adalah pejabat yang diakui oleh pemerintah;
- Bahwa apabila hukum pidana bersinggungan dengan hukum adat, maka jika menggunakan KUHP saat ini maka harus mengacu kepada asas bahwa seseorang tidak bisa dipidana dua kali, jika dia sudah dihukum dengan hukum adatnya maka sudah selesai sesuai dengan asas ne bis in

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem dalam pasal 78 sampai pasal 83 KUHP tetapi jika hukum adatnya tidak dijalankan maka hukum nasional yang dipakai;

- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan beberapa putusan Pengadilan atau Yurisprudensi, jika orang sudah dihukum dengan hukum adatnya maka tidak lagi dihukum menggunakan hukum nasional;
- Bahwa sumber hukum tertinggi adalah undang-undang dan jika terjadi kebuntuan maka bisa dilihat sumber undang-undang yang lain yaitu Yurisprudensi atau pendapat Ahli;
- Bahwa antara Undang-Undang Cipta Kerja yang lama dengan yang baru, jiwa subjek deliknya sudah berbeda;
- Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang tidak berlaku surut dan berlaku sejak diundangkan.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan dari Bapak Nobertus Galus (Tua Teno Gendang Ngkiong) – TDW-1 ;
- Peta Wilayah Adat Gendang Ngkiong – TDW-2 ;
- Surat Keterangan Kepala Desa Ngkiong Dora – TDW-3 ;
- Peta Overlap TWA Ruteng dengan Wilayah Adat – TDW-4 ;
- Profil Masyarakat Adat Gendang Ngkiong yang dikeluarkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) – TDW-5 ;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0007773-AH.01.04. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Badan Registrasi Wlayah Adat – TDW-6 ;
- Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0007773-AH.01.04. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Badan Registrasi Wlayah Adat – TDW-7 ;
- Hasil Identifikasi Masyarakat Gendang Ngkiong – TDW-8 ;
- Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur No. 57/Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur – TDW-9 ;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat – TDW-10 ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - TDW-11 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membangun rumah permanen berbatu bata di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng, pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, yang berlokasi Lok Pahar (Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang beralamat di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Jumat tanggal, 08 April 2021 saksi Siprianus Janggur, S.Hut yang merupakan Petugas Resort Konservasi Wilayah IV Watunggong, Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng melaksanakan patroli rutin di wilayah Lok Pahar, pada saat sampai di tepi jalan raya Ruteng–Watunggong dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) menemukan adanya tumpukan material bangunan rumah milik Terdakwa, berupa pasir, batu dan batu bata. Selanjutnya saksi Siprianus Janggur, S.Hut melaporkan kepada pimpinan. Kemudian berdasarkan laporan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Siprianus Jangur, S.Hut bersama tim patroli diantaranya saksi Paulus Patus, saksi Saverius Arifianto Djematu melakukan patroli ke Lok pahar yang pada saat itu menemukan adanya aktivitas pembangunan oleh Terdakwa dan dari aktifitas tersebut telah berdiri bangunan berupa : 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m, 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m, serta 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m yang ditingali oleh terdakwa ;
- Bahwa oleh karena telah berdiri bangunan tersebut selanjutnya Kepala Balai Besar KSDA NTT memberikan surat teguran kepada Terdakwa dengan Nomor surat : S. 760/K.5/BIDTEK/KSA/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa untuk segera

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar bangunan rumah dan keluar dari Kawasan TWA Ruteng akan tetapi teguran tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa dan Terdakwa tetap melakukan pembangunan rumah permanen tersebut, sehingga saksi Siprianus Janggur melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Gakkum Jawa Bali Nusa Tenggara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa bangunan milik Terdakwa berada pada titik Koordinat BT 120°40' 15.38" LS 8°34'0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120°40' 17.67" LS 8°35'55.09" PDOP 0,8 HRMS 0,453 Lokasi Lok Pahar (Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118), berdasarkan Berita Acara Pengambilan titik Koordinat Lokasi Rumah A.N MIKAEL ANE DI Wilayah Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur berada di dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Ruteng (RTK.118) dengan luas 33.093,37 Ha (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh koma tiga puluh hektar) dan Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor :SK.208/KSDAE/SET/KSA.O/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Ruteng Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam Zona/Blok Pemanfaatan dan Zona/Blok Rehabilitasi;

- Bahwa Terdakwa dalam mendirikan bangunan di dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



2. Unsur “ Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adanya subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitas Terdakwa dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa dipersidangan mengaku bernama Mikael Ane Alias Mikael Alias Ane sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai opzet atau dolus. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “opzet” ini, akan tetapi didalam Memorie van Toelichting (M.v.T), “opzet” diartikan “willens en weten”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menjelaskan terkait dengan pengertian dari “mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan”, melainkan pengertian tersebut diuraikan secara jelas di dalam Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dicabut dengan ketentuan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Majelis Hakim berpendapat oleh karena norma hukum Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sama dengan norma hukum dalam Pasal 50 Ayat (2) Huruf a yang disebutkan pada Pasal 36 Angka 17 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga terhadap makna dari unsur tersebut masih relevan untuk dipergunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk **perdagangan**, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah sebagai memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan diartikan sebagai menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat **pemukiman**, gedung dan bangunan lainnya, sedangkan merambah kawasan

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, didefinisikan sebagai melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa telah membangun rumah permanen berbahan batu bata di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng, pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, yang berlokasi Lok Pahar (Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang beralamat di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu hari Jumat tanggal, 08 April 2021 saksi Siprianus Janggur, S.Hut yang merupakan Petugas Resort Konservasi Wilayah IV Watunggong, Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng melaksanakan patroli rutin di wilayah Lok Pahar, pada saat sampai di tepi jalan raya Ruteng–Watunggong dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK. 118) menemukan adanya tumpukan material bangunan rumah milik Terdakwa, berupa pasir, batu dan batu bata. Selanjutnya saksi Siprianus Janggur, S.Hut melaporkan kepada pimpinan. Kemudian berdasarkan laporan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Siprianus Janggur, S.Hut bersama tim patroli diantaranya saksi Paulus Patus, saksi Saverius Arifianto Djematu melakukan patroli ke Lok pahar yang pada saat itu menemukan adanya aktivitas pembangunan oleh Terdakwa dan dari aktifitas tersebut telah berdiri bangunan berupa : 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m, 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m, serta 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m yang ditinggali oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah berdiri bangunan tersebut selanjutnya Kepala Balai Besar KSDA NTT memberikan surat teguran kepada Terdakwa dengan Nomor surat : S. 760/K.5/BIDTEK/KSA/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa untuk segera membongkar bangunan rumah dan keluar dari Kawasan TWA Ruteng akan tetapi teguran tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa, sehingga saksi Siprianus Janggur melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Gakkum Jawa Bali Nusa Tenggara untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bangunan milik Terdakwa berada pada titik Koordinat BT 120°40' 15.38" LS 8°34'0.7" PDOP 0,9 HRMS 0,453 dan BT 120° 40' 17.67" LS 8°35'55.09" PDOP 0,8 HRMS0,453 Lokasi Lok Pahar (Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118), berdasarkan Berita Acara

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan titik Koordinat Lokasi Rumah A.N MIKAEL ANE DI Wilayah Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur berada di dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Ruteng (RTK.118) dengan luas 33.093,37 Ha (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh koma tiga puluh hektar) dan Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor :SK.208/KSDAE/SET/KSA.O/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Ruteng Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam Zona/Blok Pemanfaatan dan Zona/Blok Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mendirikan bangunan di dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) tanpa izin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membangun rumah 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m yang diperuntukkan untuk tempat tinggal Terdakwa dan istrinya, 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m, serta 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m yang diperuntukkan Terdakwa untuk berdagang, dimana bangunan tersebut berada di dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (RTK.118) berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan Keputusan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor :SK.208/KSDAE/SET/KSA.O/7/2016 tanggal 20 Juli 2016, meskipun kepada Terdakwa sudah diberikan teguran secara lisan maupun tertulis, tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan pembangunan rumah tersebut, maka majelis hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya suatu akibat. Dikarenakan Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya apabila tetap membangun rumah permanen, meskipun dirinya sudah mengetahui adanya larangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya terkait dengan :

1. Bahwa Terdakwa mengelola wilayah adatnya yaitu wilayah adat Lok Pahar Gendang Ngkiong, Desa Ngkiong Dora Kecamatan Lamba Leda Timur. Sebelum tahun 2021, Terdakwa telah menjadikan Lok Pahar sebagai lahan pertanian dan perkebunan, karena Lok Pahar merupakan wilayah adat Gendang Ngkiong, Bukan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng (berdasarkan bukti surat TDW-1, TDW-2, TDW-3, TDW-4, TDW-5, TDW-8, TDW-10). Jika merujuk pada **putusan Mahkamah Konstitusi No 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015 yang mengamanatkan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan komersial**. MK berpendapat bahwa masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-harinya yang harus dilindungi oleh negara, bukan malah diancam dengan hukuman pidana, maka perbuatan Terdakwa Tidak Memenuhi Kualifikasi Delik Dakwaan kesatu ;
2. Bahwa Terkait dengan dakwaan kedua, Penasehat Hukum berpendapat jika sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ahli Dr Ahmad Sofian, S.H.M.A., yang dalam keterangannya mengatakan bahwa “.Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Rumusan Delik yang diatur didalam Pasal ini adalah Delik Materil yang harus dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan atau Kajian Ilmiah mengenai Dampak Lingkungan atau Kerusakan ekosistem. Bahwa selama persidangan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadirkan bukti hasil kajian ilmiah dan berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata rumah Terdakwa berada di atas padang tidak terdapat sumber mata air yang berdekatan dengan rumah milik Terdakwa ;

3. Bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Undang-Undang yang telah dicabut. Dalam Pasal 185 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi; "Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU". Serta Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 3 huruf A, F, G, H, J serta K Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan ketentuan pidananya pada Pasal 78 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menimbang, bahwa pembelaan poin 1 (satu) Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan jika ketentuan tindak pidana kehutanan tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan komersial ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari keterangan saksi-saksi di persidangan, baik itu saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, telah ternyata jika Terdakwa merupakan warga Ngkiong Ndora dan baru pada tahun 2021 membangun rumah di Lok Pahar, sehingga Majelis hakim berpendapat jika Terdakwa tidak secara turun temurun tinggal di hutan yang sekarang dibangun rumah oleh Terdakwa. Selain itu peruntukannya justru untuk tempat tinggal dan berdagang yang merupakan perbuatan komersil yang notabene diluar dari peruntukan yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstiusi No 95/PUU-XII/2014 sebagaimana yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan wilayah Lok Pahar yang masuk wilayah Adat Ngkiong Ndora Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui jika Wilayah Adat Ngkiong Ndora belum sah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Surat Keputusan terkait dengan Pengakuan wilayah Adat di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah Manggarai Timur baru melalui tahap Identifikasi terkait dengan keberadaan dan sejarah dari Wilayah Adat tersebut dan belum melalui tahap verifikasi. Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan Ahli Fitalis Edmundus Buru Lana, yang menerangkan jika Gendang Ngkiong di Desa Ngkiong Ndora belum ada penetapan dari pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Bahwa untuk wilayah Adat Gendang Ngkiong sudah dilakukan identifikasi untuk penetapan Hutan adat, tetapi belum sampai dengan tahap verifikasi ataupun pengakuan. Bahwa apabila ada pengakuan Wilayah Hutan Adat, produk yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur adalah Surat Keputusan pengakuan Hukum Adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan pembelaan poin 1 (satu) patutlah untuk dikesampingkan dan terkait bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Ad.2. Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur yang telah diuraikan diatas, telah ternyata jika perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu dengan sengaja menduduki Kawasan hutan secara tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat jika yang menjadi **esensi** dari unsur ini adalah terkait **perbuatan** Terdakwa yang dengan tidak sahnya atau tidak ada izin menduduki Kawasan hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng. Sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa poin 2 (dua) patutlah untuk dikesampingkan ;

Ad.3. Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa poin 3 (tiga), setelah Majelis hakim mencermati, telah ternyata materi pembelaan ini merupakan materi eksepsi dan sudah di pertimbangkan di dalam Putusan Sela. Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menambahkan pertimbangan supaya Penasehat Hukum Terdakwa lebih jelas dan lebih memahami pertimbangan majelis Hakim sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 36 angka 19 pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



dan berdasarkan fakta di persidangan jika Terdakwa melakukan pembangunan rumah di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng pada tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sedangkan Undang-Undang tersebut telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan telah dicabut pula dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang yang diundangkan pada tanggal **31 Maret 2023, sedangkan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Maret 2023**, sehingga sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Sela, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila merujuk pada **asas legalitas** yang tercantum dalam pasal 1 KUHP pada dasarnya norma larangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan terdapat beberapa perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur norma larangan dan sanksi pidana khususnya pada kegiatan kehutanan. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja mengatur norma larangan perbuatan dan sanksi yang didakwakan kepada terdakwa sedangkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 juga mengatur norma larangan perbuatan dan sanksi pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hal ini sebagaimana adagium hukum dalam Pasal 1 KUHP (asas legalitas) yaitu *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*. Oleh karena Penuntut Umum melimpahkan perkara *a quo* ke pengadilan tanggal 23 juni 2023 dan dugaan *tempus delicti* pada tanggal 08 April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP menentukan "*bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya*", dengan demikian akan dipertimbangkan apakah ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja atau ketentuan pidana yang berlaku pada sekarang (pada tahun 2023), maka dalam perkara *a quo* merujuk pada Undang-Undang yang paling menguntungkan Terdakwa atau bilamana ancaman pidananya masih sama dan perbuatan yang didakwakan belum dilakukan *dekriminalisasi* maka tetap menggunakan Pasal yang didakwakan

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



dengan mengingat pula prinsip *non retroaktif*. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Dr. AHMAD SOFIAN, SH., MA yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang berpendapat jika Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang tidak berlaku surut dan berlaku sejak diundangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah seharusnya untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m;
- 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m;
- 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5m

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Perlindungan Kawasan Hutan dan Ekosistem yang terkandung di dalamnya;
- Perbuatan Terdakwa menjadi ancaman terhadap keutuhan kawasan hutan kedepannya;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mikael Ane Alias Mikael Alias Ane** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Rumah Permanen dengan Ukuran 6m x 6m;
 - 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 4.5m;
 - 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan Ukuran 3m x 5.5mDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh I Made Hendra Satya Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., dan Carisma Gagah Arisatya, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rabind Ranath Tagore, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.
TTD.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

Carisma gagah Arisatya, S.H.,M.Kn.

Panitera,
TTD.

Rabind Ranath Tagore, S.H.